



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**TERA DAN ATAU TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR,
ALAT TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a bahwa sebagai jaminan dan untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen maupun produsen dalam kebenaran pengukuran perlu dilakukan tera atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah dibidang Metrologi Legal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu diatur penyelenggaraan tera dan atau tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tera dan atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Perlengkapannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera Ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan lainnya yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TERA DAN ATAU TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan.
4. Walikota adalah Walikota Padang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang Perdagangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Tera dan atau Tera Ulang.
8. Satuan Dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan suatu besaran, yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan.
9. Satuan Turunan adalah satuan yang diturunkan atau dibentuk dari satuan dasar secara hubungan aljabar.
10. Satuan Tambahan adalah satuan yang oleh *La Conference Generale des Poids et Mesures* belum dapat dimasukkan baik sebagai satuan dasar maupun satuan turunan.
11. Satuan Lain yang berlaku adalah satuan yang tidak termasuk baik sebagai satuan dasar, satuan turunan maupun satuan tambahan, yang oleh *La Conference Generale des Poids et Mesures* diperbolehkan pemakaiannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu karena penting dan luas penggunaannya.
12. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
13. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah, atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
14. Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, selanjutnya disingkat UTTP.
15. Pegawai Berhak adalah Pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan Kemetrolgian.
16. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
17. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
18. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

BAB II

SATUAN UKURAN DAN LAMBANG UKURAN UTTP

Pasal 2

- (1) Satuan ukuran dan lambang ukuran UTTP adalah :
 - a. satuan dasar besaran panjang adalah meter dengan lambang satuan "m"
 - b. satuan dasar besaran massa adalah kilogram dengan lambang satuan "kg"
 - c. satuan dasar besaran waktu adalah sekon dengan lambang satuan "s"
 - d. satuan dasar besaran arus listrik adalah ampere dengan lambang satuan "A"
 - e. satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin dengan lambang satuan "K"
 - f. satuan dasar besaran kuat cahaya adalah kandela dengan lambang satuan "cd"
 - g. satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole dengan lambang satuan "mol".

- (2) Satuan dasar besaran suhu kelvin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah 273,15K sama dengan titik nol derajat celcius.

Pasal 3

Satuan turunan, satuan tambahan, satuan ukuran lainnya dan lambangnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan lainnya yang berlaku.

BAB III UTTP, TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu UTTP Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang

Pasal 4

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang secara berkala adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan, untuk :

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera Ulang

Pasal 5

- (1) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol didalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tulisan oleh Dinas atau UPTD sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Bagian Ketiga UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera Dan Tera Ulang

Pasal 6

- (1) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diperjualbelikan dan atau dipakai untuk pertama kalinya wajib diuji oleh pegawai yang berhak.
- (3) UTTP yang telah diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda telah diuji.

BAB IV PELAKSANA DAN TEMPAT TERA, TERA ULANG DAN TANDA TERA

Pasal 7

Pelaksana Tera dan Tera Ulang adalah Dinas atau UPTD.

Pasal 8

Tempat-tempat pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dapat dilakukan di:

- a. Dinas ;
- b. UPTD;
- c. tempat pelayanan keliling; atau
- d. tempat UTTP berada bagi UTTP yang tidak dapat dipindahkan.

Pasal 9

Setiap UTTP yang telah ditera atau ditera ulang diberi tanda tera:

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

Pasal 10

- (1) Tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau tera ulang.
- (2) Tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibubuhkan pada UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera atau tera ulang.
- (3) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan huruf e dibubuhkan pada UTTP agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.

Pasal 11

Dalam hal tanda sah atau tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP maka kepada pemilik atau yang menguasai UTTP diberikan surat keterangan sebagai pengganti tanda sah atau tanda batal.

Pasal 12

Dalam hal UTTP yang tidak memenuhi syarat pada waktu ditera atau ditera ulang, pegawai yang melakukan tera atau tera ulang dapat menjustir UTTP.

BAB V MASA TERA ULANG

Pasal 13

Masa berlaku tera ulang adalah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.